



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

**PERATURAN**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor: 004/D.14.05/Senat Institut/Itenas/III/2021

tentang:

**KEBIJAKAN EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

-----  
**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

**Menimbang:**

- 1) bahwa Undang Undang Republik Indonesia no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Pendidikan Tinggi yang Bermutu, maka Itenas sebagai Perguruan Tinggi memerlukan jaminan mutu untuk memastikan keberlangsungan Itenas yang bermutu dan akuntabel, untuk meningkatkan mutu Itenas secara berkelanjutan, dan menunjukkan kontribusi yang nyata dalam peningkatan daya saing bangsa;
- 2) bahwa mutu pendidikan merupakan kunci bagi keberlangsungan pendidikan tinggi. Itenas harus selalu dapat mengantisipasi kecenderungan masa depan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pada masyarakat melalui peran teknologi, sains, dan seni;
- 3) bahwa untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, pemerintah telah membuat kerangka melalui Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) bahwa sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya;
- 5) bahwa dengan terbitnya peraturan baru dari pemerintah tersebut, maka diperlukan evaluasi terhadap standar pendidikan tinggi Itenas;
- 6) bahwa evaluasi standar pendidikan tinggi Itenas memerlukan norma dan kebijakan akademik perguruan tinggi. Kebijakan ini menjadi acuan untuk harmonisasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di lingkungan Itenas;
- 7) bahwa sehubungan dengan keenam hal tersebut di atas, Senat Akademik Itenas perlu menerbitkan peraturan tentang kebijakan evaluasi terhadap standar pendidikan tinggi yang berlaku di Itenas.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Mengingat:**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Surat Keputusan Yayasan mengenai standar pendidikan tinggi di ITENAS.
- 5) Surat keputusan rektor Institut Teknologi Nasional mengenai standar pendidikan tinggi di ITENAS.

**Memperhatikan:**

Rapat Sidang Pleno Senat Akademik Itenas tanggal 19 Maret 2021 telah menyetujui kebijakan evaluasi standar pendidikan tinggi di Institut Teknologi Nasional Bandung.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi di Institut Teknologi Nasional.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 26 Maret 2021  
**Ketua Senat Akademik Itenas**

  
**itenas**  
SENAT AKADEMIK

**Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

Lampiran : Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional  
Nomor : 004/D.14.05/Senat Institut Itenas/III/2021  
Tanggal : 26 Maret 2021  
Tentang : Kebijakan Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi di Itenas

**KEBIJAKAN EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

## **1 Pendahuluan**

### **1.1 Latar belakang**

Bonus demografi pada tahun 2030 yang dimiliki Indonesia memberikan harapan besar bagi generasi muda Indonesia, sehingga hal tersebut harus dipersiapkan mulai dari saat ini. Persaingan pada masa akan datang, khususnya dalam bidang teknologi digital, robotika, otomatisasi, energi dan lingkungan, kesehatan, pariwisata serta rekayasa genetika menuntut sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan harus ditempa oleh transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila.

Sejalan dengan direktorat pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Itenas memiliki 3 (tiga) tugas utama dalam bidang pendidikan tinggi; 1) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; 2) menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Ketiga tugas utama tersebut dituangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, melalui Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

Beragam pergeseran dan perubahan tersebut, menuntut Itenas untuk bersikap *agile* dalam menyikapi tuntutan *stake holder* melalui evaluasi yang berkelanjutan dalam menetapkan standar pendidikan tinggi, melampaui standar nasional yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tujuan**

Memberikan arah dan kebijakan mengenai Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi Itenas untuk memenuhi tuntutan terhadap lulusan pada masa yang akan datang.

## **2 Kebijakan Evaluasi Standar**

- PERTAMA** : Itenas berkomitmen untuk menjalankan setiap keputusan pemerintah untuk berkontribusi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
- KEDUA** : Itenas berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul sesuai dengan ketetapan mengenai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Itenas membangun sistem penjaminan mutu yang efektif dan mengembangkan model penjaminan mutu yang efisien berbasis pada pelampauan standar pendidikan tinggi untuk mencapai kriteria Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT** : Itenas menyusun dan mengembangkan prosedur pemantauan, asesmen, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan pada setiap program dan kegiatan secara efisien dan efektif, sejalan dengan tuntutan perubahan di lingkungan eksternal dan internal Itenas.
- KELIMA** : Itenas menyelenggarakan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan dengan menggunakan paradigma *outcome based education* dan *learner center education*, didasarkan pada sistem akreditasi yang berlaku, dan/atau standar pendidikan akreditasi internasional.
- KEENAM** : Itenas membangun ekosistem dan menumbuh-kembangkan kesadaran dari individu dan sivitas akademika Itenas, untuk menempatkan mutu sebagai acuan dalam setiap kerangka berpikir serta mendukung *continuous quality improvement*.
- .